

WAKAF MUAQQAT: KAJIAN HUKUM SERTA PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT

Muhammad Iqbal Azhari¹

azharimuhammadiqbalazhari@gmail.com

Abstrak

Wakaf memiliki dampak yang baik pada kehidupan masyarakat. Efeknya yang besar, menjadikannya salah satu filantropis Islam sehingga tidak sedikit masyarakat yang ingin melaksanakan hal tersebut. Meskipun keberadaan wakaf telah diakui dalam Islam sejak era Nabi Muhammad dahulu, akan tetapi masih menyisakan beberapa hal yang bersifat debatable. Wakaf muaqqat/ temporary contohnya. Kehadiran wakaf jenis ini masih mengundang perdebatan sehingga tidak sedikit yang menolak. Meskipun demikian, wakaf temporer boleh dilaksanakan sesuai dengan pendapat yang rajih. Sehingga wakaf jenis ini dapat diterapkan di masyarakat serta memberikan kontribusi yang nyata bagi pada mereka.

Kata Kunci : wakaf, muaqqat, abadi.

Abstract

Waqf has a good impact on people's lives. The effect is great, making it one of the Islamic philanthropists so that not a few people want to do it. Although the existence of waqf has been recognized in Islam since the era of the Prophet Muhammad, there are still some debatable things. Muaqqat/temporary waqf for example. The presence of this type of waqf still invites debate so that not a few refuse. However, temporary waqf may be carried out in accordance with a rajih opinion. So that this type of waqf can be applied in the community and make a real contribution to them.

Keywords: waqf, muaqqat, eternal

Pendahuluan

Agama Islam yang bersifat universal (*syumuli*) tidak hanya mengatur kehidupan beribadah, muamalah juga merupakan kajian

yang penting dalam Islam, baik itu berupa hubungan social sesama manusia, binatang, tumbuhan serta permasalahan ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan nilai

¹ Dosen STAI Ibnu Sina Batam.

rahmat Islam (*rahmatan lil 'alamin*) kepada sekalian alam.

Demi mewujudkan salah satu dari *maqashid syaria'ah*, yaitu menjaga diri (*حفظ النفس*) Islam membolehkan para pengikutnya untuk melakukan suatu upaya ekonomi. Ekonomi tersebut tidak hanya berbentuk transaksi jual beli, akan tetapi juga termasuk zakat, sedekah, infak, hibah serta wakaf. Transaksi jual beli memberikan pengaruh secara langsung antara kedua belah pihak, akan tetapi zakat, sedekah, infak, hibah serta wakaf memberikan dampak secara langsung kepada si penerima, adapun si pemberi mendapatkan manfaat secara rohani yaitu kebersihan jiwa. Terkhusus dalam wakaf yang memberikan dampak yang lebih banyak kepada masyarakat.

Wakaf disebut sebagai bagian dari salah satu filantropis Islam, sehingga banyak warga yang melaksanakan ibadah jenis tersebut. Wakaf juga tidak hanya bersifat menderma kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi wakaf juga memiliki sebuah alasan filosofis yaitu untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Dewasa ini, jenis yang paling banyak diwakafkan adalah wakaf Masjid dan wakaf tanah untuk lokasi pemakaman. Kedua jenis tersebut tentunya bersifat kekal atau abadi (*muabbad*) karena secara materi kedua benda tersebut tidak akan hilang ataupun rusak. Dari hal

tersebut muncullah sebuah pertanyaan, mungkin untuk mewakafkan sebuah harta yang bersifat sementara atau temporary (*muaqqat*)?. Sebagai contoh mewakafkan mobil atau *mushhaf* al-Quran, yang mana kedua hal tersebut dapat rusak atau bahkan hancur karena perubahan waktu. Itu baru dari segi harta yang diwakafkan, bagaimana dengan seorang *waqif* yang ingin mewakafkan hartanya akan tetapi ia memilih untuk bersifat sementara atau temporary?

Ternyata permasalahan wakaf baik yang bersifat abadi maupun temporary telah terjadi sejak zaman fiqh klasik, dan hal tersebut masih berlanjut hingga hari ini. Ada yang mengatakan wakaf wajib mutlak bersifat abadi, juga ada yang mengatakan bahwa wakaf boleh bersifat abadi maupun temporary tergantung *waqif* yang mana ia inginkan.

Inilah yang menjadi bahan pembahasan dalam tulisan kali ini, membahas bagaimana sifat wakaf tersebut pada aslinya, apakah mutlak bersifat kekal, atau boleh bersifat sementara, dan tentunya akan memberikan contoh wakaf yang bersifat sementara tersebut.

Pembahasan

Wakaf merupakan sebuah instrument yang salah satu tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat sekitar. Wakaf juga

salah satu contoh dari sedekah *jariah*. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “jika meninggal seseorang maka akan terputus amalnya kecuali tiga hal, sedekah *jariah*, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh mendoakan orang tuanya.

Wakaf termasuk dalam sedekah *jariah* tersebut dan tentunya berbeda dengan sedekah wajib yaitu zakat. Karena *nash* terkadang menyebutkan zakat dengan kalimat *shadaqah*. Awal terjadinya wakaf secara langsung diprakarsai oleh Rasulullah atas sarannya kepada Umar ibn al-Khaththab. Ketika itu Umar memiliki sebidang tanah di wilayah Khaibar, kemudian Nabi memberikan saran agar tanah tersebut untuk disedekahkan.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
فَتَصَدَّقَ عُمُرُ أَنَّهُ لَا يِبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا
يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ³

Jika kamu ingin, kamu pegang tanah tersebut, kemudian kamu sedekahkan (manfaatnya), kemudian Umar mensedekahkan tanah tersebut, tidak dijual barangnya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.

Dari ketiga kata tersebut (*la yuba*’, *la yuhab*, *la yurats*) maka lahirilah ibadah wakaf.

Definisi Wakaf

Wakaf (الوقف) secara bahasa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *waqafa* (وقف) yang berarti berhenti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri (الحبس).⁴

Adapun definisi wakaf secara terminology berbeda-beda disetiap madzhab. Menurut madzhab Hanafiah, wakaf adalah

حبس العين علي حكم ملك الواقف
والتصدق بالمنفعة و لو في الجملة.⁵

² HR. Muslim No. 4310; HR. Abu Daud No. 2882; HR. Tirmidzi No. 1432; HR. Nasai No. 3666; HR Ahmad No. 8966

³ HR. Bukhari No. 2811; HR. Muslim 4311

⁴ Ibn Mandzhur, *Lisan al-‘Arab*. (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt) Jilid. 54, Hlm. 4898.

⁵ ‘Ala’ al-Din Abu Bakr ibn Mas’ud al-Kassani, *Bada’i al-Shanai’*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003) Jilid. 8, Hlm. 383.

Dari definisi yang dikemukakan oleh madzhab hanafiah, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan barang yang diwakafkan tetap menjadi pemilik *waqif*. Adapun menurut madzhab malikiah, wakaf adalah

جعل منفعة مملوم و لو بأجرة أو غلته
لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس.⁶

Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa barang yang diwakafkan tidak hanya sebatas manfaat dari barang yang dimiliki, akan tetapi juga bisa dari barang yang disewakan. Definisi yang dikemukakan malikiah ini memungkinkan terjadinya wakaf yang bersifat sementara maupun abadi. Wakaf menurut syafi'iyah:

تحييس و يمكن الانتفاع به مع بقاء
عينه يقطع تصرف الولقف و غيره في
رقبته و يصرف في جهة خير تقربا إلي
الله تعالى.⁷

Dari definisi ini menunjukkan bahwa syafi'iyah menjadi wakaf bersifat abadi, sehingga wakaf tidak bisa bersifat sementara. Adapun wakaf menurut hanabilah:

تحييس الأصل و تسبيل الثمرة.⁸

Definisi yang diungkapkan oleh hanabilah tidak jauh berbeda dengan syafi'iah, yaitu wakaf yang sah bersifat abadi.

Kesimpulan dari keempat definisi diatas adalah bahwa wakaf hanya mengambil manfaat dari barang yang diwakafkan, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan sehingga materi barang tersebut akan tetap ada.

Adapun definisi wakaf menurut ulama kontemporer terbagi menjadi dua, *pertama*, kelompok yang mendefinisikan wakaf sama dengan ulama-ulama klasik. Seperti Abu Zahrah yang mendefinisikan wakaf sama dengan ulama klasik syafi'iyah dan hanabilah.⁹ *Kedua*, kelompok yang berusaha mendefinisikan wakaf sesuai dengan zaman sekarang, diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaili.

⁶ Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Dardir, *Aqrab al-Masalik Li Madzhab al-Imam Malik*. (Kano: Maktabah Ayyub, 2000) Hlm. 124.

⁷ Muhammad Najib al-Muthi'I, *Takmilah al-Majmu' Li al-Nawawi*. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt) Jilid. 16, hlm. 244.

⁸ Muwaffaq al-Din ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*. (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, tt) Jilid. 8, hlm. 184.

⁹ Muhammad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad Amanullah, *al-Waqf al-Muaqqat*. Malaysia: Jurnal 'Ulum Islamiyyah. Vol. 21, Agustus 2017. Hlm 123.

هو حبس مؤبد أو مؤقت لمال أو
للانتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه
من وجوه البر العامة و الخاصة علي
مقتضي شروط الواقف و في حدود
أحكام الشريعة.¹⁰

Definisi yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili ini lebih cocok digunakan untuk zaman sekarang karena ia mendefinisikan wakaf sesuai apa yang ada pada saat ini sehingga membuka peluang yang ingin berwakaf baik yang abadi maupun temporary. Definisi ini juga pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan wakaf menurut malikiah meskipun pada zaman dahulu wakaf tidak seperti pada zaman sekarang. *Wakaf sementara atau temporary (al-waqf al-muaqqat)*

Yang dimaksud dengan wakaf sementara adalah wakaf yang berhubungan dengan waktu, atau dengan kata lain wakaf yang kegunaannya dibatasi oleh waktu dan jika waktu kegunaannya (*shalahiyah*) tersebut telah habis maka barang yang diwakafkan akan kembali kepada si pemilik harta tersebut (*al-waqif*). Seperti pengertian wakaf yang dikemukakan malikiah.

جعل منفعة مملوم و لو بأجرة أو غلته
لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس

Yang dimaksud dengan kalimat (*بصيغة مدة*) adalah wakaf yang terikat dengan waktu tertentu. Dan kalimat (*ما يراه المحبس*) memiliki maksud bahwa wakaf tersebut boleh bersifat abadi (*muabbad*) ataupun temporary (*muaqqat*) sesuai keinginan yang dipilih oleh si *waqif*.

Pendapat Ulama Tentang Wakaf Abadi dan Temporari

Para ulama klasik dan kontemporer telah berbeda pendapat tentang sifat wakaf, ada yang mewajibkan wakaf bersifat kekal abadi, sedangkan ada yang membolehkan wakaf bersifat sementara atau temporary. Berikut ini penjelasannya.

Kelompok wakaf wajib kekal abadi.

Kelompok ini berpebdapat bahwa wakaf seperti apapun barangnya wajib bersifat abadi, tidak boleh terikat waktu dan tidak dibatasi oleh waktu. Jika wakaf dibatasi dengan waktu maka wakaf tersebut akan batal karena yang

¹⁰ Muhammad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad Amanullah, *al-Waqf al-Muaqqat* ... Hlm 124.

dimaksudkan dengan wakaf adalah sedekah abadi, tentunya sesuatu yang bersifat sementara berlawanan dengan abadi kekal. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama hanafiah, sebagian kalangan malikiah dan ini juga merupakan pendapat yang masyhur dikalangan syafi'iyah dan hanabilah.

Pendapat ini juga diikuti sebagian kalangan ulama kontemporer, seperti Abdul Wadud Muhammad al-Sariti, Muhammad Kamal al-Din Imam, Ahmad Faraj Husain dan Ahmad Raisuni.¹¹

Dalil Pendapat Wakaf Abadi

Kelompok ini menggunakan dua dalil, yaitu naqli dan 'aqli

a) Dalil naqli

Kelompok ini berargumen menggunakan hadis nabi.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ
بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمُرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

Kalimat (حَبَسْتَ أَصْلَهَا)

secara adat menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat kekal

karena Nabi mengatakan (حبس)

yang berarti barang tersebut harus ditahan, dipertahankan materi barangnya untuk tidak

kembali ke pemilik harta. Selain itu andaikan barang tersebut boleh dikembalikan ke si pemilik harta, tentunya Nabi tidak akan menyuruh untuk menahan barang tersebut. Dan juga kata menahan tersebut menunjukkan bahwa wakaf tersebut haruslah bersifat kekal.

Kalimat (لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا)

(يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ) secara jelas menerangkan bahwa barang tersebut harus bersifat abadi, sehingga wakafnya harus bersifat abadi. Jika seandainya wakaf tersebut boleh bersifat sementara temporari, maka barang tersebut boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

b) Dalil 'aqli

1) Kata *al-waqf* atau *al-habs* menghendaki adanya kekal, kesinambungan serta kontinuitas, sedangkan kata *al-taqit* berlawanan ketiga hal tersebut. Oleh sebab itu wakaf tidak boleh bersifat sementara.

2) Wakaf tidak sah jika tidak bersifat abadi. Karena salah satu unsur dalam wakaf adalah menggugurkan kepemilikan barang tersebut, menjadi milik Allah. Seseorang dilarang menjual, menghibahkan atau bahkan mewariskan suatu barang yang bukan miliknya.

¹¹ Muhammad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad Amanullah, *al-Waqf al-Muaqqat ...* Hlm. 125.

Karena barang yang telah diwakafkan menjadi milik Allah, maka tidak ada yang boleh mengambil kembali barang tersebut.

Kelompok wakaf boleh bersifat abadi maupun sementara

Kelompok ini berpendapat bahwa wakaf tersebut boleh bersifat sementara, jika waktunya telah habis maka barang tersebut boleh digunakan sebagaimana mestinya, karena tidak ada yang mensyaratkan barang yang diwakafkan (*al-mauquf*) harus bersifat kekal abadi.

Pendapat ini diikuti oleh salah satu riwayat dari Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh malikiah; dari golongan syafi'iyah diikuti oleh al-Khathib al-Syarbini dan al-Mawardi, dan dari hanabilah diikuti oleh al-Mardawi. Dari hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satupun madzhab dalam Islam yang melarang wakaf semetara.

Pendapat ini juga diikuti oleh para ulama kontemporer, seperti Abu Zahrah, Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, Ahmad Ibrahim Bik, Ahmad Anas ibn Mushthafa al-Zarqa, Hasan Muhammad Rifa'i dan lain-lain.

Dalil Pendapat Wakaf Boleh Abadi maupun Sementara

a) Kelompok ini menggunakan dalil *naqli* yang sama dengan kelompok yang mengatakan wakaf wajib abadi. Sehingga

dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Mereka mengatakan bahwa wakaf merupakan kepemilikan manfaat barang yang di wakafkan ke *mauquf 'alaih* , jika wakaf tersebut boleh diambil manfaatnya secara kekal abadi, maka mengambil manfaat barang yang diwakafkan secara sementara atau temporari lebih utama.
- 2) Hadis saran Nabi terhadap Umar, meskipun ada beberapa indikasi bahwa wakaf itu bersifat abadi, akan tetapi tidak ada yang melarang wakaf secara sementara atau temporari. Lebih khusus lagi ketika Nabi mengatakan kalimat (إِنْ شِئْتَ), kalimat ini menunjukkan bahwa wakaf tersebut harus sesuai dengan keinginan si pemilik harta (*waqif*), jika ia ingin wakaf tersebut bersifat abadi, maka wakafnya akan bersifat abadi, begitu juga sebaliknya, jika ia ingin wakaf tersebut bersifat sementara, maka wakafnya akan bersifat sementara.
- 3) Kalimat (حَبْسَتْ) dalam hadis nabi tersebut juga tidak ada yang menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat abadi. Kata *al-tahbis* bisa memiliki arti abadi ataupun sementara.

4) Kalimat (**أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا**)

(**يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ**) meskipun kalimat ini merupakan keputusan dari Nabi, bukan berarti hal-hal diluar keputusan tersebut memiliki arti tidak ditetapkan/ diputuskan atau terlarang, melainkan boleh untuk dikerjakan.

- b) Kelompok ini juga menggunakan dalil '*aqli*'. Pada dasarnya wakaf memiliki arti sedekah dalam Islam. Sedekah tersebut boleh menginfakkan barangnya, baik bersedah bersifat abadi maupun sementara karena tidak ada dalil yang menlarang suatu hal akan tetapi membolehkan yang lain. Membedakan kedua hal tersebut, yaitu melarang wakaf sementara dan membolehkan wakaf abadi, merupakan suatu hukum yang tidak ada *nash* nya. Hukum dasar dari sedekah juga telah ditetapkan dalam al-Quran, sehingga wakaf tersebut sesuai pilihan dari pemilik barang. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

... مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹²

91. ... tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.,

Pendapat yang Rajih

Dari pemaparan tentang dalil yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut, maka pendapat yang *rajih* adalah pendapat kedua, yang mengatakan bahwa wakaf boleh bersifat abadi maupun sementara, karena beberapa hal, diantaranya:

1. Tidak ada *nash* yang secara tegas dan terang melarang wakaf bersifat sementara.
2. Kelompok pertama melarang wakaf bersifat sementara, menggunakan hadis saran Nabi kepada Umar, meskipun dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa wakaf harus bersifat abadi, akan tetapi tidak ada suatu hal yang melarang wakaf sementara. Ditambah lagi dalam hadis tersebut sebagian besar matannya menggunakan lafaz dari Umar, sehingga sebagian besar dari dalil tersebut bersifat *ma'qul* tidak *naqli*.
3. Para *fuqaha* membolehkan wakaf menggunakan jenis barang apapun, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Mobil, harta yang bergerak, memiliki masa layak pakai, semakin tua mobil tersebut, maka mobil tersebut akan rusak dan hancur karena waktu. Syafi'iyah membolehkan wakaf menggunakan binatang, binatang tersebut juga akan mati pada saatnya. Sehingga melarang

¹² QS. Al-Taubah ayat 91.

wakaf sementara tidak dapat dibenarkan karena tidak semua barang memiliki umur yang panjang seperti tanah atau bangunan.

Dari beberapa kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang membolehkan wakaf sementara memiliki dalil yang kuat baik dari segi *naqli* maupun *ma'qul* nya, serta lebih mudah dan lebih cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Penerapan Wakaf Sementara Pada Zaman Sekarang

Wakaf selalu identik dengan masjid atau tanah, kedua jenis tersebut hanya bisa menjadi wakaf abadi. Kejadian seperti ini tentu membuat warga kesulitan dalam melaksanakan ibadah wakaf tersebut, karena tidak ada jalan lain kecuali menunggu seseorang untuk menjadi kayak barulah bisa beribadah wakaf, karena nominal masjid dan tanah itu tidaklah sedikit. Mungkin kejadian ini juga berseberangan dengan firman Allah surat al-Taubah ayah 91, karena berbuat baik banyak jalannya. Hal tersebut melahirkan wakaf sementara, sehingga untuk berwakaf tidak perlu menunggu sampai kaya terlebih dahulu, kapanpun sekarang bisa melaksanakan wakaf, salah satu contohnya adalah wakaf uang.

Contoh wakaf sementara juga banyak di Negara Kuwait, bahkan wakaf sementara secara khusus telah diatur oleh undang-

undang negara tersebut. Masjid dan tanah bagi Kuwait hanya bisa dijadikan wakaf abadi, akan tetapi diluar kedua hal tersebut bisa menjadi sementara maupun abadi sesuai keinginan *waqif*. Untuk wakaf *ahli* atau *al-dzurri* hanya bisa menjadi wakaf sementara, adapun untuk wakaf *al-khairi* bisa menjadi sementara atau abadi. Wakaf *ahli* tersebut bisa terbatas berdasarkan waktu maupun keturunan. Untuk waktu tidak lebih dari 60 tahun, adapaun keturunan terbatas hanya untuk 2 garis keturunan. Sedangkan wakaf *al-khairi* masanya tidak boleh kurang dari 5 tahun.

Kemudian ada salah satu contoh lagi yang menarik di Negara Kuwait, dinegara tersebut bisa mewakafkan tenaga manusia, atau biasa disebut sebagai relawan dan hal ini hanya terbatas pada usia remaja dan dewasa. Tentunya wakaf dalam hal ini bersifat sementara. Ada beberapa pertanyaan akan hal tersebut, kenapa tenaga para relawan dapat menjadi wakaf? Karena relawan tersebut memberikan waktu, tenaga, keahlian dan pikirannya untuk melayani masyarakat, oleh karena itulah mereka dapat mewakafkan diri mereka.

Inilah salah satu manfaat jika diberlakukannya wakaf sementara tersebut, tidak perlu menunggu kayak untuk wakaf, cukup dengan uang, tenaga, pikiran, keahlian seseorang bisa melaksanakan ibadah wakaf. Ini sesuai yang dikatakan Allah surat al-Taubah ayat 91,

semua bisa berbuat kebaikan sesuai kemampuannya masing-masing

Referensi

al-Dardir, Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad, *Aqrab al-Masalik Li Madzhab al-Imam Malik*. Kano: Maktabah Ayyub, 2000.

al-Kassani, 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud, *Bada'i al-Shanai'*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

al-Maqdisi, Muwaffaq al-Din ibn Qudamah, *al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, tt.

al-Muthi'I, Muhammad Najib, *Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

_____, *Ru'yah Ijtihadiyyah Fi al-Masail al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah Li al-Waqf*. Damaskus: Dar al-Maktabi, 1997.

Amanullah, Muhammad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad, "al-Waqf al-Muaqqat". Malaysia: Jurnal '*Ulum Islamiyyah*. Vol. 21, Agustus 2017.

Mandzhur, Ibn, *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.

Kahf, mundzir. *Wakaf Islam*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.

Tim Penyusun Direktorat Pemberdayan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2007.